



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 460/ 289 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK  
HIBAH PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pendataan terhadap Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) terhadap kelompok penerima bantuan ternak hibah pemerintah kepada masyarakat dan telah dilakukan verifikasi oleh tim Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) terhadap kelompok yang didata tersebut, maka ditetapkan kelompok penerima bantuan ternak hibah pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. Bahwa kelompok penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan ternak hibah pemerintah Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Ternak Hibah Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Penetapan kelompok Penerima Bantuan Ternak Hibah Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima Ternak serta mematuhi dan mentaati segala aturan dan kesepakatan yang tercantum dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 460/ 189/Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 6 JUNI 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK HIBAH PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2022

Nama-nama Penerima Bantuan Ternak Itik Hibah Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Jenis Ternak	Nama Kelompok	Alamat	Pengurus Kelompok	Jabatan	Pekerjaan	Jumlah ternak yg diterima	Bahan Pakan	Bahan Kandang (Waring)	Titik Koordinat Kelompok
1	2	3	4	5	6	7	8			10
1.	Itik Bayang	Kelompok Tani Lubuk Batu Mandi	Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera	1. Ari Roza 2. Epri Yanto 3. Bunga Puspa Sari	Ketua Sekretaris Bendahara	Peternak Peternak Peternak	Betina : 750 ekor Jantan : 90 ekor	30 Karung	12 Bal	1°34'34.963"S 100°39'55.578"E

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YULIANWAR